



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Garut;
- b. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna peningkatan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9. Peraturan Daerah Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, peningkatan dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
9. Peolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

10. Olahragawan adalah Pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar
13. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
14. Tenaga Keolahragaan adalah orang perserorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
15. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
16. Desain Besar Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DBOD adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
18. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
19. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
20. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
23. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyetatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya sebagai hiburan, kesenangan dan kebutuhan interaksi sosial.
25. Olahraga Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Olahraga ASN adalah Olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan ASN, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
26. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
27. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
28. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
29. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
30. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
31. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
32. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.

33. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
34. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
35. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah yang selanjutnya disebut Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga.
37. Komite Olahraga Daerah yang selanjutnya disebut Komite Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan ruang lingkup olahraga sesuai kewenangannya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
39. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
40. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
41. Standar Nasional keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional.
42. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan, minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
43. Akreditasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
44. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.

45. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat serta menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 3

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia di Daerah;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Pasal 4

Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- c. melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan DBON di Daerah dengan menetapkan DBOD;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standarisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai standar pelayanan minimal Keolahragaan;
 - f. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan

- g. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan di Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan DBOD sesuai dengan DBON.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (3) Selain cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga yang menjadi prioritas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan DBOD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan DBOD, Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. organisasi olahraga;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. masyarakat;
 - f. akademisi; dan/atau
 - g. media.
- (3) Tim Koordinasi bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di Daerah;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON di Daerah;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DBON sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di Daerah; dan
 - d. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan DBON di Daerah.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 10

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 11

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

- (9) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 12

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dimaksudkan sebagai Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan Kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;

- c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
- d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, bersama-sama melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga Tradisional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/instansi, dan/atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ASN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga ASN diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan ASN di Daerah, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga ASN dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. kegiatan Olahraga rutin,

- c. pelatihan;
 - d. tes kebugaran jasmani;
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - f. fasilitasi pengembangan prestasi Olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
 - (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tenaga Keolahragaan yang berkompeten.
 - (5) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat Daerah dan nasional.
 - (6) Fasilitasi pengembangan prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan ASN di Daerah yang memiliki prestasi Olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
 - (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, organisasi ASN di Daerah dan/atau Komite Olahraga bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga ASN, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Organisasi Olahraga

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Organisasi Olahraga yang berbentuk Komite olahraga atau dengan sebutan lain.
- (2) Komite olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Komite olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Komite olahraga mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
 - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di Daerah; dan
 - d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (2) Komite olahraga mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah, nasional dan internasional.

Pasal 29

- (1) Pengurus komite olahraga bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka membantu tugas komite olahraga di Kecamatan dapat dibentuk komite olahraga tingkat Kecamatan.

BAB VI

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Olahragawan

Pasal 30

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 31

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemarannya.

- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Pasal 32

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 33

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;

- c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
- e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 34

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.

Pasal 36

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Pasal 37

Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 38

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.

- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 39

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 40

Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.

Bagian Ketiga

Tenaga Keolahragaan

Pasal 41

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
 - a. pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;
 - j. penyuluh/penggerak;

- k. instruktur;
 - l. tenaga Kesehatan;
 - m. ahli biomekanika;
 - n. psikolog;
 - o. tenaga pengawas Doping;
 - p. relawan; dan
 - q. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
 - (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
 - (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 42

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.

Pasal 43

Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
OLAHRAGA

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah, meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada Organisasi Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu Olahraga.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana Olahraga

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pembangunan prasarana Olahraga;
 - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah; dan
 - c. penyediaan fasilitas umum Olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dunia usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menjaga keberadaan dan fungsi prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah.
- (3) Dalam mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan prasarana olahraga untuk fungsi lain dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi olahraga.

Pasal 50

- (1) Pembangunan prasarana Olahraga meliputi prasarana khusus olahraga skala Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

- (2) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Pembangunan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang permukiman dan perumahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga masyarakat.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) bagi infrastruktur Daerah yang dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Olahraga Masyarakat pada infrastruktur Daerah harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Pengolahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang infrastruktur jalan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sumber daya air melaksanakan rekayasa teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sarana Olahraga

Pasal 52

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperhatikan standar teknis Sarana Olahraga dari cabang Olahraga.

- (2) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- (3) Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan Sarana Olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri sarana Olahraga di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang olahraga, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan industri sarana olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan Keolahragaan di Daerah dengan memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (2) Pembentukan industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mendorong perkembangan industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

- (2) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha industri Olahraga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan industri Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri Olahraga dengan media massa dan media lainnya.
- (5) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Olahraga, serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB X

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Daerah dalam rangka membudayakan Olahraga, Menjaring Bibit Olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi Olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 57

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional; dan
- b. pekan olahraga daerah.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis cabang, kesehatan, serta keselamatan sesuai standar dan perizinan terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (4) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional

Pasal 59

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di Daerah.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat Daerah atau tingkat wilayah dan Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pekan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berbentuk:
 - a. pekan Olahraga pelajar;
 - b. pekan Olahraga pelajar berkebutuhan khusus;
 - c. pekan Olahraga berkebutuhan khusus;
 - d. pekan Olahraga ASN;
 - e. pekan Olahraga Daerah;
 - f. pekan Olahraga Pesantren; dan
 - g. pekan Olahraga tingkat wilayah dan Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan komite olahraga sesuai kewenangannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat wilayah dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI OLAHRAGA

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 62

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan Keolahragaan Daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
- a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. alih teknologi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pertemuan ilmiah; dan
 - f. kerja sama.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibentuk Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kerja sama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 63

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan olahraga di Daerah;
 - b. ikut mensosialisasikan pengembangan olahraga di Daerah;
 - c. berperan sebagai sumber pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga; atau
 - d. membantu menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan olahraga di Daerah.

BAB XIV
KOORDINASI

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, induk organisasi cabang Olahraga, dan badan usaha di Daerah.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga sesuai kewenangan.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. induk organisasi cabang Olahraga;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. badan usaha;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain di bidang Keolahragaan.

BAB XVI

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional dan Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan di Daerah;
 - b. potensi Olahraga di Daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. Tenaga Keolahragaan; dan
 - e. prasarana dan sarana.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.

BAB XVII

PENGHARGAAN

Pasal 67

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. asuransi;
 - g. warga kehormatan;

- h. jaminan hari tua;
 - i. kesejahteraan; atau
 - j. bentuk penghargaan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan Keolahragaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah kepada komite olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan dari masing-masing Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung diberikan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 8 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(2/119/2023)